



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 267 /KEP/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 111/KEP/HK/2022

TENTANG KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 111/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 111/KEP/HK/2022, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 111/KEP/HK/2022 Tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6810);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
6. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 111/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 111/KEP/HK/2022 Tentang Kelompok Kerja Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Agustus 2022
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*



DOMU WARANDOY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671212 199603 1 003

Tembusan :

1. Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur NTT di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 267 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 3 Agustus 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERUBAHAN IKLIM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan umum terkait pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja.
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
A. SUB KELOMPOK KERJA (SUB POKJA) PROGRAM KAMPUNG IKLIM			
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris /Koordinator	a. melakukan aksi adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim yang meliputi : 1) menyiapkan <i>baseline</i> data; 2) melakukan verifikasi data usulan lokasi kampung iklim terdiri dari data umum dan data teknis aksi adaptasi dan mitigasi; 3) melakukan verifikasi lapangan dan pendampingan usulan lokasi kampung iklim Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 4) mendorong kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi di lokasi Kampung Iklim. b. membantu merumuskan arah kebijakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melakukan pengumpulan data pemantauan lapangan kegiatan adaptasi dan mitigasi
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Koalisi Adaptasi/Yapeka		
13.	CIS Timor		
14.	Yayasan Pikul		
15.	Garamin NTT		
16.	Rumah Perempuan		
17.	Yayasan Mitra Tani Mandiri		
18.	Media Rakyat NTT		

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
B. SUB KELOMPOK KERJA (SUB POKJA) INVENTARISASI GAS RUMAH KACA			
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Koordinator Sektor Limbah, Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya	a. menyampaikan <i>baseline</i> data yang dibutuhkan sesuai sektor terkait; b. melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan kelompok kerjanya; c. merencanakan program/kegiatan aksi-aksi mitigasi adaptasi dan mitigasi terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca; d. mengoordinasikan dan menyosialisasikan Gas Rumah Kaca; dan e. menyusun bahan rekomendasi evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Inventarisasi dan aksi mitigasi berbasis lahan dan konservasi karbon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
4.	Kepala Badan Statistik Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
6.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV		
7.	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahaya dan Beracun (PSLB3) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Koordinator Sektor Pertanian	
11.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Koordinator Sektor Industri (Merangkap Anggota)	
13.	Kepala Pertamina NTT	Anggota	
14.	Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T, M.Eng/Dosen pada Politeknik Negeri Kupang	Penjamin Mutu	a. membantu Koordinator/anggota melakukan kajian, pengolahan data dan informasi terhadap <i>baseline</i> data sesuai target dengan dengan kelompok kerjanya;
15.	Prof. Philipi de Rozari, S.si, M.sc, Ph.D/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang		b. melakukan kegiatan

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Cendana Kupang		kelompok kerjanya;
16.	Philipi de Rozari, S.si, M.sc, Ph.D/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang	Penjamin Mutu	b. melakukan kegiatan penjaminan mutu seperti: - melakukan proses <i>review</i> setelah inventarisasi GRK selesai dilaksanakan dan sudah melewati proses pengendalian mutu; - melakukan pengecekan bahwa penyelenggaraan inventarisasi GRK sudah mengikuti prosedur dan standar yang berlaku dan menggunakan metode terbaik sesuai dengan perkembangan pengetahuan terkini, ketersediaan data dan didukung oleh program pengendalian mutu yang efektif; dan
17.	Norman Riwu Kaho, S.P, M.Sc/ Dosen pada Universitas Nusa Cendana Kupang		c. bersama Koordinator/anggota menyusun bahan rekomendasi evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan inventarisasi dan aksi mitigasi berbasis lahan dan konservasi karbon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 ↳ SEKRETARIS DAERAH, ↳


 { **DOMU WARANDOY, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19671212 199603 1 003